

KEARIFAN LOKAL ADAT MINANGKABAU DALAM MELESTARIKAN HUTAN TROPIS BASAH DI KECAMATAN HARAU, KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, PROVINSI SUMATERA BARAT

Pasca Zenitho Nuari

Mahasiswa Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Harau yang mempunyai hutan tropis basah seluas 270, 5 di atas bukitnya yang merupakan Cagar Alam, air terjun yang dapat mengairi sawah-sawah di sekitar lembah dan objek wisata air terjun serta kolam renang seluas 27,5 ha (Taman Wisata Alam). Secara administratif hutan tropis basah tersebut berada di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakatnya masih menggunakan kearifan lokal dan petatah petitih adat Minangkabau dalam melestarikan hutan tropis basah. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengevaluasi nilai-nilai kearifan lokal adat Minangkabau dalam interaksi masyarakat dengan lingkungan terhadap pelestarian hutan tropis basah di Kecamatan Harau. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Data atau informasi tentang nilai-nilai kearifan lokal dikumpulkan dari suatu kelompok masyarakat melalui wawancara langsung yang berpedoman pada pertanyaan (kuesioner) yang telah disediakan sebelumnya. Kelompok masyarakat yang dijadikan subjek (responden) dalam penelitian ini berjumlah 35 orang, terdiri dari 5 orang tokoh adat (ketua adat, penghulu, dubalang, manti/cendekiawan, dan tungganai/mamak rumah), dan 30 orang warga asli Minang (kakak, adik, isteri, sumando, anak, dan kemenakan yang sudah dewasa yang bermukim di sekitar Cagar Alam dan Taman Wisata Harau). Analisis data menggunakan analisis domain semantik yang merupakan penyelidikan terhadap pengetahuan dan pelaksanaan kearifan lokal masyarakat, dan akibatnya terhadap pelestarian hutan tropis basah. Jadi analisis domain semantik dilakukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang situasi yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa: Nilai-nilai kearifan lokal adat Minangkabau tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dalam berinteraksi (memanfaatkan) lingkungan hutan tropis basah seperti menanam gambir di lereng bukit, *illegal logging*, memetik pakis dan bunga-bunga sehingga menyebabkan kerusakan hutan tropis basah di Kecamatan Harau sekitar 10% (lebih kurang 27 Ha).

Kata kunci: kearifan lokal, adat Minangkabau, hutan tropis basah Harau.

PENDAHULUAN

Kearifan lokal adat Minangkabau merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat dan secara turun-menurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kearifan lokal tersebut umumnya berisi ajaran untuk memelihara dan memanfaatkan sumberdaya alam (hutan, tanah, dan air) secara berkelanjutan. Dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan lokal sangat menguntungkan karena secara langsung atau pun tidak langsung sangat membantu dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Hutan tropis basah Harau dengan segala karakteristiknya merupakan daerah yang unik, sekaligus rentan terhadap aktivitas manusia di sekelilingnya. Keberadaan hutan tropis basah sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang besar memiliki arti dan peranan penting dalam menyangga sistem kehidupan masyarakat di sekitarnya. Berbagai manfaat dapat

diperoleh dari keberadaan hutan tropis basah. Hutan ini mempunyai fungsi sebagai penyedia sumberdaya air bagi manusia dan lingkungan, pencegah terjadinya erosi, kemampuan menyerap karbon, pemasok oksigen di udara, pengatur iklim global, dan penyedia jasa wisata. Manfaat itu bersifat langsung maupun manfaat tidak langsung. Namun semuanya itu akan ditentukan oleh pelaksanaan kearifan lokal dan petatah petitiyah adat yang ada.

Kelestarian hutan tropis basah di Harau sangat bergantung terhadap bagaimana eksploitasi yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya. Pengelolaan yang eksploitatif tanpa mengikuti kaidah-kaidah kelestarian, pastilah akan menjadikan hutan tropis basah di wilayah tersebut akan menurun kualitas maupun kuantitasnya. Dalam pelestarian hutan tropis basah, masyarakat harus ditertibkan agar bisa melakukan aktivitas dengan cermat, penuh kehati-hatian, dan terarah dalam memanfaatkan. Baik buruknya dampak pemanfaatan hutan tropis basah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat dengan tidak mengganggu kelestarian hutan tropis basah merupakan penerapan kearifan lokal dari sistem adat yang ada di daerah tersebut. Kesadaran untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup sesungguhnya telah lama dimiliki oleh masyarakat tradisional pedesaan. Namun seiring dengan kemajuan zaman, paradigma pembangunan berbasis kearifan lokal masyarakat sering ditinggalkan begitu saja. Akibatnya nilai-nilai sosial budaya yang dianut sekian lama di suatu masyarakat pedesaan menjadi berkurang.

Di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat terdapat hutan tropis basah seluas 270,5 Ha di atas bukitnya dengan daerah aliran sungai (DAS) yang berfungsi sebagai sumber hayati dan air yang dapat dimanfaatkan penduduk sebagai sumber mata pencaharian. Sumber hayati seperti bunga-bunga, sayur-sayuran jenis paku-pakuan, obat-obatan, dan beberapa jenis ikan air tawar dapat dikonsumsi oleh penduduk. Sumber airnya dimanfaatkan untuk mengairi sawah, sebagai objek wisata air terjun, dan kolam renang. Hutan tropis basah juga berfungsi sebagai rumah bagi plasma nutfah yang dapat dimanfaatkan untuk riset ilmiah obat-obatan herbal.

Alam dengan segala dinamika dan bentuknya sangat berarti bagi masyarakat Minangkabau. Oleh karena begitu berartinya, masyarakat Minangkabau menamakan tanah leluhurnya dengan alam, yaitu *Alam Minangkabau*. Alam bagi masyarakat Minangkabau mengandung makna yang tidak terhingga. Alam adalah segala-galanya, bukan hanya sebagai tempat lahir dan tempat mati, tempat hidup dan berkembang, melainkan juga mempunyai makna filosofis yang dalam, yaitu *alam takambang jadi guru* (alam terkembang jadi guru). Oleh karena itu, ajaran dan pandangan hidup mereka yang dikonfigurasi dalam pepatah, petitiyah, pituah, pantun, serta lain-lainnya selalu mengambil perumpamaan kepada alam (Gani, 2009).

Petatah adalah patokan hukum adat yang menjadi sumber dari peraturan yang mengatur segala hubungan dalam masyarakat Minangkabau. Petatah mengatur hubungan antar manusia, antar manusia dengan alam, dan antar manusia dengan lingkungan sosialnya. Petatah dapat disimpulkan sebagai hukum dasar atau pedoman utama dalam masyarakat Minangkabau. Petitiyah adalah aturan yang mengatur pelaksanaan adat dengan seksama. Petitiyah merupakan peraturan operasional, pelaksanaan dan batasan peraturan di dalam masyarakat. Jadi, petatah adalah pedoman hukum adat, sedangkan petitiyah berfungsi sebagai peraturan pelaksana (Rahayu *et al*, 2013).

Berbagai macam pantangan dan larangan, *petatah petitiyah* adat dan pelbagai tradisi lainnya dapat menyampaikan pesan-pesan yang besar artinya untuk pelestarian alam. Petatah petitiyah adat Minangkabau mengatakan "*Alam Takambang Jadi Guru*", ini merupakan bukti

bahwa masyarakat menjadikan alam sebagai tempat belajar dan menerapkan ilmu dan pengalaman secara turun temurun untuk melestarikan alam sekitarnya. Hal ini diungkapkan lagi lewat petatah petitih antara lain:

Yang lereng tanami tebu

Yang tunggang tanami bambu

Yang gurun jadikan kebun

Yang basah jadikan sawah

Hal ini merupakan petunjuk bahwa masyarakat secara tradisional telah memanfaatkan alam sesuai dengan kondisi ekologi setempat. Seiring dengan berjalannya waktu, pemanfaatannya jadi berubah yaitu:

Yang lereng tanami gambir

Yang tunggang tanami bambu

Yang gurun jadikan kebun

Yang basah jadikan sawah

Berkaitan dengan perubahan yang terjadi seperti “*Yang lereng tanami tebu* telah berubah menjadi tanaman gambir. Dibandingkan dengan tanaman gambir, tanaman tebu lebih kuat untuk menahan erosi. Perubahan yang terjadi diduga dapat mengakibatkan perubahan ekologi hutan tropis basah di Kecamatan Harau. Barlian (2010) mengemukakan pepatah ini mengisyaratkan bahwa tanah yang berada di pinggir, di dekat lereng harus dijaga dari longsor dan runtuh. Salah satu cara adalah dengan menanam tanaman yang kuat perakarannya sehingga tanah tidak mudah runtuh dan longsor akibat erosi dan pengikisan. Selain menanam tebu, tumbuhan penahan tanah yang bisa juga digunakan adalah aur atau bambu.

Kearifan lokal adat Minangkabau dapat diamati pelaksanaannya dari aturan-aturan dan norma-norma yang masih berlaku di daerah tersebut. Penerapan nilai-nilai adat dan kearifan lokal, diberlakukan oleh penghulu terhadap masyarakatnya adalah untuk melestarikan hutan tropis basah di Kecamatan Harau. Peran penghulu dalam menerapkan nilai-nilai adat, kearifan lokal, dan petatah petitih kepada masyarakat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat baik dalam memanfaatkan lingkungan, terpeliharanya kelestarian alam, serta tumbuhnya kesadaran untuk menghargai nilai-nilai adat yang diwariskan turun temurun.

Masalah perubahan yang terjadi dapat ditelusuri sebabnya dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, karena sesungguhnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Kecamatan Harau dapat menjadi pilar bagi terciptanya pemanfaatan hutan secara lestari karena mempunyai kearifan lokal adat Minangkabau. Perilaku mereka dalam memanfaatkan hutan merupakan komponen yang paling penting dalam melestarikan hutan. Perilaku masyarakat yang baik (sepenuhnya melaksanakan kearifan lokal yang ada) dalam berinteraksi dengan lingkungan akan mengarah pada terciptanya kondisi hutan tropis basah yang lestari. Sedangkan, bentuk perilaku yang buruk (tidak melaksanakan sepenuhnya kearifan lokal yang ada) akan mengarah pada terciptanya pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan secara tidak bertanggung jawab yang berujung pada kerusakan ekologi hutan tropis basah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Kearifan Lokal Adat Minangkabau dalam Pelestarian Hutan Tropis Basah di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Propinsi Sumatera Barat”.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi nilai-nilai kearifan lokal adat Minangkabau dalam interaksi masyarakat dengan lingkungan terhadap pelestarian hutan tropis basah di Kecamatan Harau.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, dimulai pada bulan September 2014 sampai November 2014 yang meliputi kegiatan persiapan, penelitian lapangan, pengolahan data, dan penyusunan laporan.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Harau yang mempunyai hutan tropis basah seluas 270, 5 di atas bukitnya yang merupakan Cagar Alam air terjun yang dapat mengairi sawah-sawah di sekitar lembah dan objek wisata air terjun serta kolam renang seluas 27,5 ha (Taman Wisata Alam). Secara administratif hutan tropis basah tersebut berada di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakatnya masih menggunakan kearifan lokal dan petatah petitih adat Minangkabau dalam melestarikan hutan tropis basah.

Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Sutopo, 2002, Sugiyono, 2008). Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengamati kearifan lokal masyarakat, tingkah laku masyarakat memanfaatkan hutan, dan fungsionalisasi organisasi (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau/LKAAM Kecamatan Harau dan Kerapatan Adat Nagari/KAN). Pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok masyarakat, dan organisasi LKAAM dan KAN di Kecamatan Harau.

Data atau informasi tentang nilai-nilai kearifan lokal dikumpulkan dari suatu kelompok masyarakat melalui wawancara langsung yang berpedoman pada pertanyaan (kuesioner) yang telah disediakan sebelumnya. Kelompok masyarakat yang dijadikan subjek (responden) dalam penelitian ini berjumlah 35 orang (30% dari warga asli Minang), terdiri dari 5 orang tokoh adat (ketua adat, penghulu, dubalang, manti/cendekiawan, dan tungganai/mamak rumah), dan 30 orang warga asli Minang (kakak, adik, isteri, sumando, anak, dan kemenakan yang sudah dewasa yang bermukim di sekitar Cagar Alam dan Taman Wisata Harau).

Data yang dikumpulkan terdiri dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengumpulan jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan yang terdapat dikuisisioner. Secara khusus cara yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain wawancara mendalam (*indepth interview*) melalui responden kunci yaitu: Ketua Adat dan Penghulu/Datuk-datuk yang diperkirakan benar-benar mengetahui dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan kearifan lokal adat Minangkabau di Kecamatan Harau. Selain itu, data tentang konfigurasi nilai-nilai kearifan lokal adat Minangkabau (petatah petitih, pantun, pituah, tambo, gurindam dan lain-lain) dalam mencegah kerusakan hutan tropis basah (pelestarian hutan tropis basah) dikumpulkan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan terhadap objek penelitian

yaitu hal-hal yang berkenaan dengan kerusakan hutan tropis basah. Pengumpulan data sekunder (iklim, hidrologi, flora, fauna, dan perubahan ekologi hutan tropis basah) dilakukan untuk mendukung penelitian ini melalui studi pustaka baik berupa hasil-hasil penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan lain, dan laporan-laporan instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis domain semantik (Milles dan Huberman, 2007). Analisis domain semantik merupakan penyelidikan terhadap pengetahuan dan pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal adat Minangkabau, dan akibatnya terhadap pelestarian hutan tropis basah. Jadi analisis domain semantik dilakukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang situasi yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai Kearifan Lokal Adat Minangkabau

Kearifan lokal adat Minangkabau adalah suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijaksanaan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Secara lebih spesifik, kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

Sebuah nilai adalah sebuah konsepsi yang menjadi milik khusus seorang atau ciri khusus masyarakat yang menyangkut sesuatu yang diinginkan bersama. Nilai-nilai dasar kearifan lokal adat Minangkabau adalah masalah hidup yang menentukan orientasi nilai budaya masyarakat, yang terdiri dari hakekat hidup, hakekat kerja, hakekat hubungan manusia dengan alam, dan hakekat hubungan manusia dengan manusia.

Kalau kita berbicara Minangkabau, maka kearifan lokal adat Minangkabau adalah nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi: *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adaik Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*. Minangkabau adalah ranah yang kaya akan petatah petitih yang dipersembahkan melalui tambo. Berarti segala aktivitas masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari haruslah sesuai dengan aturan adat yang berlaku dan seiring sejalan dengan akidah Agama Islam. Adat merupakan aturan atau norma dalam pergaulan antar masyarakat sehari-hari, begitu juga dengan Kitabullah yang berarti Alqur'an dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Sehingga, dengan adanya pepatah tersebut sudah jelas bahwa orang Minangkabau asli menganut agama Islam. Berikutnya adalah ungkapan "*Alam takambang jadi Guru*", maksudnya adalah orang Minangkabau itu harus belajar dari alam, harus bisa memanfaatkan apa saja yang ada di alam untuk kelangsungan hidupnya, karena alam merupakan rahmat atau anugerah yang diberikan oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi manusia yang mau berusaha dan berikhtiar kepadanya.

Kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, tanah, dan air adalah:

- 1) *Rimbo larangan*, yaitu hutan yang menurut aturan adat tidak boleh ditebang karena fungsinya sangat penting sekali untuk berbagai keperluan, selain itu kayu yang tumbuh di hutan merupakan pelindung bagi masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dari bahaya tanah longsor. Apabila diantara warga membutuhkan kayu, maka harus minta izin lebih

dahulu kepada aparat Nagari melalui para pemangku adat untuk menebang kayu yang dibutuhkan.

- 2) *Banda larangan*, merupakan suatu aliran sungai yang tetap dijaga agar tidak tercemar dari bahan yang dapat memusnahkan kehidupan di sepanjang aliran sungai terutama ikan. Panen ikan dari banda larangan dilakukan selama periode waktu tertentu misalnya sekali setahun. Panen dilakukan secara bersama antara pemangku adat, aparat nagari, dan masyarakat. Hasilnya selain untuk masyarakat, juga disisihkan untuk kas Nagari.
- 3) *Tabek larangan*, merupakan kolam air yang dibuat secara bersama oleh masyarakat pada zaman dahulu dengan tujuan untuk persediaan air bagi kepentingan masyarakat. Biasanya di dalam tabek juga dipelihara berbagai jenis ikan.
- 4) *Parak*, yaitu suatu lahan tempat masyarakat berkebun, terdapat keberagaman jenis tanaman yang dapat dipanen sepanjang waktu secara bergiliran, sehingga pada lahan parak ini terdapat nilai ekonomi yang berkelanjutan. Apabila dilihat dari jarak jauh, parak mirip dengan hutan, dan berfungsi sebagai penyangga bagi daerah di bawah bukit.
- 5) *Gotong royong basamo*, yaitu kegiatan kerja bersama seperti menanam tanaman keras (tanaman berkayu), membersihkan tali bandar (sungai), membangun rumah ibadah, membuat jalan kampung, dan lain-lain. Dari segi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut mengelola kawasan hutan tropis basah sangat minim, karena semenjak zaman Belanda masyarakat setempat dilakukan dengan tangan besi.

Kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, tanah, dan air ini merupakan nilai-nilai yang diajarkan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat, generasi tua mengajarkan kepada generasi muda dan begitu seterusnya secara turun temurun. Bahan ajar ini tidak tertulis tetapi dihafal di setiap kepala penduduk dalam suatu masyarakat, terutama para kepala adat dan tokoh-tokoh masyarakat. Berkes *et al* (2000) menyatakan bahwa sejak dahulu, kelompok masyarakat tradisional di seluruh dunia dan juga Indonesia telah mempunyai suatu bentuk pengetahuan lokal/tradisional tentang pengelolaan sumberdaya alam, ini didapat dari kumpulan hasil pengamatan pada kurun waktu yang lama yang diwariskan turun temurun. Senoaji (2010) mengemukakan bahwa tatanan kehidupan yang berpegang teguh kepada aturan dan norma adat dalam mengelola hutan dan lingkungan juga dilakukan oleh masyarakat Baduy. *Buyut karuhun dan pikukuh karuhan* (ketentuan dan larangan adat) dilafalkan dalam bahasa Sunda kolot pada saat upacara-upacara adat atau diceritakan orang tua kepada anaknya. Riberu (2012) menganjurkan agar kearifan lokal tentang ekologi lingkungan diajarkan sejak dini kepada anak-anak.

Kondisi Hutan Tropis Basah Kecamatan Harau (Cagar Alam Harau)

Ciri-ciri hutan tropis basah Harau adalah curah hujannya yang tinggi rata-rata 2.673,50 mm/tahun. Ketinggian 400-850 m dpl. Pohon-pohon utama di hutan ini (diperkirakan 70% berdiameter menengah-kecil dan 30% berdiameter besar), memiliki ketinggian antara 20-40 m dengan cabang pohon berdaun lebat dan lebar serta selalu hijau sepanjang tahun, mendapat sinar matahari yang cukup walaupun sinar matahari tersebut tidak mampu menembus dasar hutan, dan mempunyai iklim mikro (suhu rata-rata 25 °C) di lingkungan sekitar permukaan tanah atau di bawah kanopi (daun pada pohon-pohon besar yang membentuk tudung). Kondisi tanahnya relatif tergenang oleh air, maka hewan yang banyak terdapat di hutan ini adalah primata-primata yang pandai memanjat seperti monyet, simpanse, dan siamang. Tanpa disadari, hutan hujan tropis adalah surga bagi tumbuhan dan hewan liar, juga menjadi tempat

berlindung bagi satwa yang terancam punah. Bahkan, beberapa hewan liar hanya dapat bertahan hidup di hutan tropis basah ini yang merupakan habitat aslinya.

Berbagai jenis hewan ada di sini di antaranya: monyet ekor panjang (*Macaca fasciculata*). Ada pula siamang (*Hylobates syndactylus*), dan simpai (*Presbytis melalopus*). Hewan yang dilindungi di sini adalah harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrensis*), beruang (*Helarctos malayanus*), tapir (*Tapirus indicus*), kambing hutan (*Capreolus sumatrensis*), dan landak (*Proechidna bruijnii*). Ada 19 spesies burung yang juga dilindungi, di antaranya, burung kua (*Argusianus argus*) dan enggang (*Anthracoceros sp.*). Hasil penelitian Sari *et al* (2012) menyatakan bahwa jumlah spesies burungnya di Kawasan Cagar Alam Harau lebih sedikit apabila dibandingkan dengan kawasan lain yang hampir sama tipe habitatnya yaitu Cagar Alam Lembah Anai dan Cagar Alam Rimbo Panti. Hal ini disebabkan ekosistem hutan alami sudah terganggu akibat aktivitas manusia yaitu sebagian hutan yang dijadikan perladangan.

Hutan tropis basah Harau juga berfungsi sebagai Cagar Alam yang merupakan salah satu kawasan lindung yang sangat penting, terutama sebagai sistem penyangga kehidupan, budidaya keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, binatang, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Sesuai dengan sejarah dan karakteristik kawasan Cagar Alam Harau, ke depan akan dilakukan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan ini, dengan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pemanfaatan potensi tidak langsung kawasan, hal ini tentunya akan menemui kendala dalam fungsi kawasan ini sebagai cagar alam. Menurut informasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat (2012) kawasan cagar alam dulunya merupakan tanah ulayat masyarakat Nagari Lubuk Limpato yang diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola dan dikonservasi, salah satu buktinya adalah terdapatnya kompleks pekuburan raja dan masyarakat (*Pandam*) di kawasan ini.

Manfaat Hutan Tropis Basah

Hutan tropis basah Harau sesungguhnya mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Manfaatnya antara lain adalah pencegahan terhadap erosi, mencegah kekeringan dengan menyediakan sumber air yang lebih dari cukup bagi kehidupan di sekitarnya, pelindung dari badai, penghasil kayu, dan penjaga keseimbangan iklim. Selain itu, hutan tropis basah juga berperan dalam menyerap gas karbondioksida (CO₂) yang berada di atmosfer bumi yang kemudian akan diolah dan dikeluarkan sebagai oksigen untuk pernafasan manusia dan hewan. Di samping itu hutan tropis basah berperan sebagai cadangan utamakan keanekaragaman hayati, sebagai komponen penting dalam siklus karbon global maupun sistem hidrologi, dan punya nilai-nilai rekreasi, keindahan, pendidikan, dan penelitian.

Produktivitas hutan tropis basah merupakan parameter ekologi yang sangat penting. Produktivitas sangat dipengaruhi oleh banyak faktor terutama manusia yang berinteraksi langsung dengan ekosistem. Jika produktivitas pada suatu ekosistem hanya berubah sedikit dalam jangka waktu yang lama maka hal ini menandakan kondisi lingkungan yang “stabil” (lestari), tetapi jika terjadi perubahan yang dramatis, maka menunjukkan telah terjadi perubahan lingkungan yang nyata atau terjadi perubahan yang penting dalam interaksi antara manusia dengan ekosistem.

Ancaman kerusakan hutan tropis basah Harau yang utama adalah perladangan gambir yang dapat menyebabkan gundulnya hutan. Selanjutnya kerusakan bisa disebabkan pengambilan tanaman hias dan bunga-bunga yang merupakan cadangan keanekaragaman hayati. Ancaman kerusakan hutan ini jelas akan menimbulkan dampak negatif karena adanya efek dari hilangnya sebagian pohon hutan dan cadangan keanekaragaman hayati bunga-bunga, terutama pada kawasan-kawasan yang mempunyai nilai fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati besar. Menurut pengamatan penulis kerusakan hutan ini sekitar 10% (lebih kurang 27 Ha) dari kawasan hutan cagar alam. Kawasan ini sebagian besar merupakan wilayah tangkapan air hutan tropis basah. Akibat dari kejadian ini tidak saja hilangnya suatu kawasan hutan yang tadinya dapat mendukung kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek misal kebutuhan akan air, oksigen, kenyamanan (iklim mikro), keindahan (wisata), penghasilan (hasil hutan non kayu dan kayu), penyerapan carbon (carbon sink), pangan, dan obat-obatan, akan tetapi juga hilang keanekaragaman hayati titipan generasi mendatang. MacKinnon, *et al* (1990) dalam Salampey (2010) menyatakan bahwa ada di beberapa kawasan hutan lindung interaksi antar masyarakat lokal dengan sumberdaya alam masih sangat kuat dan cenderung negatif sehingga menyebabkan kerusakan hutan. Sebaliknya di beberapa lokasi, pola interaksi yang terjalin memberikan kecenderungan positif terhadap kelestarian hutan.

Hutan dan pohon merupakan urat nadi kehidupan yang melindungi tanah, penyedia nutrisi dan energi terbarukan bagi ratusan juta orang. Tanpa jasa ini, sistem pangan akan sangat rentan; manusia tidak mampu, terutama mengalami kekurangan kebutuhan mendasar penghidupannya. Hutan juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap efek emisi besar-besaran dari penggunaan bahan bakar fosil. Berarti manusia memerlukan hutan jika ingin bertahan hidup. Chanan (2011) mengemukakan bahwa pemanfaatan hutan yang tidak diimbangi oleh usaha pemeliharaan dan perawatan akan mengakibatkan kerusakan hutan sekaligus kerugian bagi manusia, sehingga diperlukan usaha nyata yang berkesinambungan dalam memperbaiki pengelolaan hutan untuk menjamin kelestarian hutan dimasa yang akan datang. Kerusakan hutan juga berdampak pada perubahan iklim global hingga terjadi pemanasan bumi atau yang sering disebut dengan istilah *global warming*. Salah satu manfaat seperti yang diutarakan di atas, bahwa hutan mempunyai manfaat konservasi iklim sebagai tempat penyimpanan dan penyerapan karbon. Menurut Hairiah dan Subekti (1997) dalam Chanan 2011 juga menerangkan bahwa tumbuhan hutan tropis basah alami menyimpan karbon tertinggi bila dibandingkan dengan tumbuhan lahan pertanian, karena tumbuhan di hutan memiliki tajuk yang lebar dan tegakan yang tinggi, tegakan tersebut memerlukan sinar matahari, air, hara dan karbon untuk kelangsungan hidupnya.

Pengaturan pemanfaatan hutan di Minangkabau berlangsung cukup baik dan diwariskan turun-temurun. Hanya saja, ketika penjajahan Belanda masuk ke Minangkabau struktur dan tatanan kehidupan masyarakat termasuk hubungan dengan tanah ulayat, dipaksa untuk berubah mengikuti pola dan kemauan penjajah. Ekspansi Belanda yang membangun perkebunan gambir untuk kebutuhannya dengan sistem tanam paksa juga merenggut hubungan baik masyarakat dengan ulayatnya. Pengambilan tanah ulayat ini telah menghancurkan sistem pengelolaan dan nilai-nilai adat. Dengan dalih *erpacht* sejenis hak guna usaha yang dipaksakan Belanda kepada pemangku kawasan ulayat, penguasaan tanah beralih ke tangan penjajah. Dengan kondisi ini terampaslah hak-hak kepemilikan nagari-nagari Minangkabau, sekaligus kearifan lokal nagari-nagari tersebut dalam mengelola tanah ulayat mereka. Eksistensi lembaga kerapatan adat nagari, dan kearifan lokal masyarakat

nagari dalam mengelola sumber daya alam mereka menipis dan terpinggirkan seiring dengan berjalannya waktu. Demikian pula sesudah kemerdekaan. Dengan sebagian besar mengadopsi hukum Belanda, pemerintah republik melakukan penyeragaman dalam mengelola kawasan. Di bawah kendali pemerintah pusat, penguasaan lahan lebih banyak ditentukan dari pusat. Nilai-nilai adat dan kearifan lokal sulit untuk bangkit. Hingga sesudah reformasi, kesempatan mengembalikan kearifan lokal mulai terbuka. Dengan keluarnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberi peluang untuk menerapkan aturan-aturan lokal termasuk dalam penataan pemerintah terendah kembali ke Nagari. Seiring dengan ini pengelolaan dan pemanfaatan hutan khususnya yang berada di dalam ulayat Nagari dapat dikembalikan kepada masyarakat setempat. Masyarakat Minangkabau yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat tentu bisa mengelola kawasan hutan mereka sebagaimana dahulu yang telah dilakukan para pendahulu.

Hidrologi

Hutan tropis basah Harau membantu menjaga peredaran air. Peredaran air, juga dikenal dengan peredaran hidrologi, menggambarkan pergerakan berkelanjutan dari air di atas dan di bawah permukaan bumi. Peran hutan tropis basah dalam peredaran air ini adalah untuk menambah air ke atmosfer melalui proses transpirasi (melepas air dari daun-daunnya). Hutan di atas dan lereng bukit diharapkan mampu menyediakan manfaat lingkungan yang amat besar bagi kehidupan masyarakat antara lain jasa peredaman terhadap banjir dan erosi serta pengendalian air. Joshi *et al* (2004) dalam Noordwijk *et al* (2004) menyampaikan bahwa masyarakat mempunyai pengetahuan dan kearifan lokal yang memadai (paling tidak secara kualitatif) tentang gejala alam di sekitarnya seperti curah hujan, aliran air permukaan, banjir, dan erosi, akan tetapi mereka masih kurang memahami konsep transpirasi.

Pengendalian aliran (hasil air), distribusi sumberdaya air selalu berhubungan dengan ruang dan waktu. Akhir-akhir ini hutan tropis basah lebih sering dihadapkan pada suatu keadaan berlebihan air pada musim hujan dan kekurangan air di musim kemarau sehingga menyebabkan air terjun di Harau mengering. Sampai saat ini masih dipercayai bahwa hutan yang baik (tidak mengalami kerusakan) mampu mengendalikan daur air artinya hutan yang baik dapat menyimpan air selama musim hujan dan melepaskannya di musim kemarau. Kepercayaan ini didasarkan atas masih melekatnya dihati masyarakat bukti-bukti bahwa banyak sumber-sumber air dari dalam kawasan hutan yang baik tetap mengalir pada musim kemarau. Siswadi *et al* (2013) mengemukakan bahwa kearifan lokal dapat dipakai dan diterapkan sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melestarikan mata air, dalam berbagai kegiatan fisik dan ritual, rutin maupun insidental. Atas dasar manfaat, masyarakat bersemangat untuk mempertahankan dan melestarikan tradisi yang dimilikinya. Untuk melestarikan debit air, tidak hanya dengan pemeliharaan tradisi yang ada, akan tetapi diperlukan pengelolaan hutan secara baik di sekitar mata air dan di daerah atasnya. Asrianny *et al* (2012) menyatakan bahwa sesuai dengan adat dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Alu Polman Sulawesi Barat dalam mengelola hutan terdapat kegiatan yang dilarang dilakukan karena dapat merusak fungsi hutan yaitu sebagai sumber air yang dapat menyebabkan kelestarian lingkungan terganggu. Larangan-larangan tersebut yaitu larangan memanfaatkan lahan dan menebang kayu dalam kawasan *pangngale piparakkeang*. Larangan ini mengandung makna untuk mempertahankan kelestarian hutan dan sebagai sumber air untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Apabila hutan tersebut terganggu dan berubah fungsinya maka kesejahteraan masyarakat juga akan terancam. Larangan tersebut

juga mengandung makna untuk mencegah banjir dan tanah longsor. Selain itu, kerusakan hutan ini juga berarti merusak ekosistem yang ada di dalamnya sehingga hutan tersebut tidak dapat lagi tumbuh menjadi habitat bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Nilai-nilai kearifan lokal adat Minangkabau tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dalam berinteraksi (memanfaatkan) lingkungan hutan tropis basah seperti menanam gambir di lereng bukit, memetik pakis dan bunga-bunga sehingga menyebabkan kerusakan hutan tropis basah di Kecamatan Harau sekitar 10% (lebih kurang 27 Ha).

DAFTAR PUSTAKA

- Asrianny, M. Dassir, dan Asrianty, 2012. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Hutan Lindung Kecamatan Alu, Kabupaten Polman, Propinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Perennial*, 8 (2): 93-98.
- Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, 2012. Buku Informasi Kawasan Konservasi. Padang.
- Barlian, E., 2010. Pelaksanaan *Pepatah Petitih* Adat Minangkabau oleh Masyarakat dalam Melestarikan Alam Sekitar. *Sari - International Journal of the Malay World and Civilisation* 28 (1): 189-209.
- Berkes, F., F. Colding, and C. Folke, 2000. Rediscovery of Tradisional Ekological Knowledge as Adaptive Management. *J. Ecological Applications*, 10 (5): 1251-1262.
- Chanan, M., 2011. Potensi Karbon di atas permukaan tanah di Blok Perlindungan Taman Wisata Alam Gunung Baung Pasuruan, Jawa Timur. *Jurnal Gamma* 6 (2): 101-112.
- Gani, E., 2009. Kajian Terhadap Landasan Filosofi Pantun Minangkabau. *Jurnal Bahasa & Seni*, 10 (1): 1-10.
- Milles, M. B. and A. M. Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Noordwijk, M., F. Agus, D. Suprayogo, K. Hairiah, G. Pasya, B. Verbist dan Farida, 2004. Peranan Agroforestry Dalam Mempertahankan Fungsi Hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS). *Agrivita*, 26 (1): 1-8.
- Rahayu, E., A. Amir, dan Hamidin, 2013. Petatah Petitih Masyarakat Minangkabau Di Nagari Kota Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1 (2): 17-24.
- Riberu, P., 2012. Pembelajaran Ekologi. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 1 (1): 125-132.
- Salampessy, 2010. Partisipasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan (Studi Kasus Di Hutan Lindung Gunung Nona Kota Ambon, Maluku). *Jurnal Agroforestry* 5 (1): 20-24.
- Sari, G. H., Dahelmi, dan W. Novarino, 2012. Jenis-Jenis Burung di Kawasan Cagar Alam Lembah Harau Sumatera Barat. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 1 (2): 116-122.
- Senoaji, G., 2010. Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Baduy Dalam Mengelola Hutan dan Lingkungan. *Jurnal Bumi Lestari*, 10 (2): 302-310.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sutopo, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.